



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian batas dan tertib administrasi pemerintahan di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah

di Muara Kali Gangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Tegal adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kabupaten Brebes adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Kabupaten Tegal adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
4. Propinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB II BATAS DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 2

Batas daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Menteri ini adalah batas daerah antara:

1. Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes; dan
2. Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Batas daerah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

1. Batas terluar yang terletak di Muara Kali Gangsa di tandai dengan PABU.001 dengan koordinat 109° 06' 09,817164" BT dan 06° 50' 24,857231" LS yang terletak di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang berbatasan dengan Desa Randusanga Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Kali Gangsa sampai pada PABU.002 dengan koordinat 109° 05' 44,078073" BT dan 06° 50' 43,422811" LS yang terletak di Desa Randusanga Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal;
2. PABU.002 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Kali Gangsa sampai pada PABU.003 dengan koordinat 109° 05' 33,394361" BT dan 06° 50' 53,427721" LS yang terletak di Desa Randusanga Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal;

3. PABU.003 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Kali Gangsa sampai pada PABU.004 dengan koordinat 109° 05' 18,968937" BT dan 06° 51' 07,501264" LS yang terletak di Desa Randusanga Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal;
4. PABU.004 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Kali Gangsa sampai pada PABU.005 dengan koordinat 109° 05' 09,205180" BT dan 06° 51' 16,663874" LS yang terletak di Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal;
5. PABU.005 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Kali Gangsa sampai pada PABU.006 dengan koordinat 109° 04' 57,563312" BT dan 06° 51' 28,315423" LS yang terletak di Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal;
6. PABU.006 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Kali Gangsa sampai pada PABU.007 dengan koordinat 109° 04' 50,529935" BT dan 06° 51' 51,933878" LS yang terletak di Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal;
7. PABU.007 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Kali Gangsa sampai pada PABU.008 dengan koordinat 109° 04' 50,193974" BT dan 06° 52' 15,947718" LS yang terletak di Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal;
8. PABU.008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Kali Gangsa sampai pada PABU.009 dengan koordinat 109° 04' 34,006905" BT dan 06° 52' 26,347631" LS yang terletak di Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal;
9. PABU.009 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Kali Gangsa sampai pada PABU.010 dengan koordinat 109° 04' 29,524370" BT dan 06° 52' 44,886563" LS yang terletak di Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal;
10. PABU.010 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Kali Gangsa sampai pada PABU.011 dengan koordinat 109° 04' 33,976851" BT dan 06° 53' 00,453381" LS yang terletak di Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal;
11. PABU.011 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Kali Gangsa sampai pada PABU.012 dengan koordinat 109° 04' 36,905928" BT dan 06° 53' 10,604735" LS yang terletak di Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal; dan
12. PABU.012 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Kali Gangsa sampai pada PABU.013 dengan koordinat 109° 04' 35,829403" BT dan 06° 53' 20,698458" LS yang terletak di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal yang berbatasan dengan Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dan Desa Sidakaton Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Batas daerah Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

1. Pertigaan batas Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes yang ditandai oleh PABU.013 dengan koordinat 109° 04' 35,829403" BT dan 06° 53' 20,698458" LS yang terletak di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal yang berbatasan dengan Desa Sidakaton Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) saluran irigasi sampai pada PABU.014 dengan koordinat 109° 05' 03,866539" BT dan 06° 53' 16,115988" LS yang terletak di

Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal yang berbatasan dengan Desa Sidakaton Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;

2. PABU.014 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) saluran irigasi dan Jalan Bekasi Selatan sampai pada PABU.015 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 27,657218''$ BT dan $06^{\circ} 53' 18,460760''$ LS yang terletak di Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal yang berbatasan dengan Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
3. PABU.015 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Jalan Sultan Hasanudin sampai pada PABU.016 dengan koordinat $109^{\circ} 05' 48,160817''$ BT dan $06^{\circ} 53' 21,052150''$ LS yang terletak di Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kota Tegal yang berbatasan dengan Desa Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
4. PABU.016 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Jalan Ki Hajar Dewantara sampai pada PABU.017 dengan koordinat $109^{\circ} 06' 09,844852''$ BT dan $06^{\circ} 53' 32,619866''$ LS yang terletak di Desa Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang berbatasan dengan Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kota Tegal;
5. PABU.017 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Jalan Tengku Umar sampai pada PABU.018 dengan koordinat $109^{\circ} 06' 27,454789''$ BT dan $06^{\circ} 53' 48,024601''$ LS yang terletak di Desa Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang berbatasan dengan Kelurahan Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
6. PABU.018 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Jalan M Toha dan saluran irigasi sampai pada PABU.019 dengan koordinat $109^{\circ} 07' 03,578315''$ BT dan $06^{\circ} 53' 55,188873''$ LS yang terletak di Kelurahan Bandung Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal yang berbatasan dengan Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
7. PABU.019 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Jalan sampai pada PABU.020 dengan koordinat $109^{\circ} 07' 33,183494''$ BT dan $06^{\circ} 53' 49,707642''$ LS yang terletak di Desa Grogol Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang berbatasan dengan Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
8. PABU.020 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Jalan Samanhudi sampai pada PABU.021 dengan koordinat $109^{\circ} 07' 48,293473''$ BT dan $06^{\circ} 53' 42,920509''$ LS yang terletak di Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal yang berbatasan dengan Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
9. PABU.021 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Jalan Banyumas sampai pada PABU.022 dengan koordinat $06^{\circ} 53' 28,504264''$ LS yang terletak di Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal yang berbatasan dengan Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
10. PABU.022 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Jalan KS Tubun sampai pada PABU.023 dengan koordinat $109^{\circ} 07' 58,329734''$ BT dan $06^{\circ} 53' 06,799036''$ LS yang terletak di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang berbatasan dengan Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
11. PABU.023 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Jalan Werkudoro sampai pada PABU.024 dengan koordinat $109^{\circ} 08' 34,023176''$ BT dan $06^{\circ} 53' 12,334685''$ LS yang terletak di Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang berbatasan dengan Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
12. PABU.024 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Jalan Werkudoro sampai pada PABU.025 dengan koordinat $109^{\circ} 08' 46,391428''$ BT dan $06^{\circ} 53' 18,273055''$ LS yang terletak di Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang berbatasan dengan Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
13. PABU.025 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Kali Ketiwon sampai pada PABU.026 dengan koordinat $109^{\circ} 08' 50,330288''$ BT dan $06^{\circ} 52' 52,026652''$ LS yang terletak di Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang berbatasan dengan Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;

14. PABU.026 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Kali Ketiwon sampai pada PABU.027 dengan koordinat 109° 08' 51,965055" BT dan 06° 52' 26,867374" LS yang terletak di Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang berbatasan dengan Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
15. PABU.027 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Kali Ketiwon sampai pada PABU.028 dengan koordinat 109° 08' 55,797926" BT dan 06° 52' 11,004958" LS yang terletak di Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang berbatasan dengan Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
16. PABU.028 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Kali Ketiwon sampai pada PABU.029 dengan koordinat 109° 09' 06,619017" BT dan 06° 51' 49,085223" LS yang terletak di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang berbatasan dengan Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
17. PABU.029 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Kali Ketiwon sampai pada PABU.030 dengan koordinat 109° 09' 08,617270" BT dan 06° 51' 34,598520" LS yang terletak di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang berbatasan dengan Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
18. PABU.030 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Kali Ketiwon sampai pada PABU.031 dengan koordinat 109° 09' 22,337324" BT dan 06° 51' 09,639693" LS yang terletak di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang berbatasan dengan Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal; dan
19. PABU.031 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Kali Ketiwon sampai pada PABU.032 dengan koordinat 109° 09' 40,058975" BT dan 06° 50' 41,926293" LS yang terletak di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang berbatasan dengan Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

BAB II PENUTUP

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2010
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI